



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yemi Rangga Saputra
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Hulaan RT. 17 RW. 08 Keamatan Menganti
Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yemi Rangga Saputra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dian Yanuarini Heriyanti, S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk
tertanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YEMI RANGGA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda **sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik Kip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto + 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan ± 1,12 (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya.
 - ✓ 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- ✓ 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putin diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya.
- ✓ 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca.
- ✓ 1 (satu) timbangan electric.
- ✓ 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan.
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023 dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YEMI RANGGA SAPUTRA BIN MASDUKI pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa Jalan Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 08.46 Wib bertempat di rumah terdakwa YEMI RANGGA SAPUTRA BIN MASDUKI di Desa Hulaan Rt/Rw 017/008 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Kabupaten Gresik, terdakwa menghubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui chating WA dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) sebanyak ± 10 (sepuluh) gram, kemudian tidak beberapa lama terdakwa dikirim gambar oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) bungkus yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu pesanan terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui telepon WA yang intinya mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut secara Ranjau, di sebuah tambal ban di Ds. Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik setelah terdakwa paham posisi dan letak narkoba jenis shabu tersebut, kemudian telepon tersebut terdakwa matikan kemudian terdakwa menuju ke tempat tambal ban di Desa Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor terdakwa sendirian sesampai ditempat tambal ban terdakwa kemudian mengambil paket narkoba jenis shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang sesampai dirumah terdakwa langsung mengabari Sdr. SUTRIS Als KUCEM(DPO) bahwa narkoba jenis shabu pesanan terdakwa sudah diterima dan dalam peguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu dari ± 10 (sepuluh) Gram yang dibeli dari sdr. SUTRIS Als KUCEM dengan rincian paket 4 (empat) klip dengan berat masing-masing $\pm 0,5$ gram, 10 (sepuluh) klip paket jenis pahe, 4 (empat) klip paket jenis supra, 1 (satu) klip paket jenis 300 ribu, 1 (satu) klip paket dengan berat brutto \pm (DPO) 1 (satu) gram dan 1(satu) klip paket $\pm 2,5$ (dua koma lima) gram dengan total paket yang dibagi terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekira pukul : 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari Sdr. GANDA yang intinya memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket jeniis pahe kemudian terdakwa mengiyakan, kemudian selang beberapa menit Sdr. GANDA datang kerumah terdakwa untuk mengambil paket jeniis pahe yang sudah sdr. GANDA pesan kepada terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, Sdr. GANDA

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. GANDA dan diterima setelah Sdr. GANDA pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon WA dari Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) yang intinya terdakwa di suruh ranjau di seputaran gapura Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan Rp. 300.000 rupiah untuk konsumen dari Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) sendiri setelah itu terdakwa mengiyakan setelah terdakwa iyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah terdakwa sepakati menggunakan sepeda motor sendirian setelah sampai di gapura gang Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan tersebut terdakwa letakkan narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) menyampaikan narkotika jenis shabu tersebut sudah terdakwa Ranjau kemudian terdakwa pulang, bahwa kemudian pada hari Jum'at sekira pukul : 08.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon WA oleh Sdr. LUTH yang intinya berniat untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yaitu 1 (satu) paket jeniis pahe setelah terdakwa mengiyakan pesananan Sdr. LUTH dan kemudian sdr. LUTH datang ke rumah terdakwa, setelah datang Sdr. LUTH ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas setelah uang tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa serahkan paket narkotika jenis shabu pesanan sdr. LUTFI, setelah diterima narkotika jenis shabu tersebut Sdr. LUTH pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. FAUZAN menghubungi terdakwa melalui chating WA yang intinya memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe setelah terdakwa mengiyakan Sdr. FAUZAN datang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa Sdr. FAUZAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu pesanan sdr. FAUZAN setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Sdr. FAUZAN, kemudian Sdr. FAUZAN pulang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdr. CICA yang mana pada intinya memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kepada terdakwa setelah terdakwa mengiyakan terdakwa berangkat ke daerah Lakarsantri Kota Surabaya untuk bertemu secara langsung kemudian Sdr. CICA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas setelah uang terdakwa terima terdakwa menyerahkan paketan shabu kepada Sdr. CICA setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi lewat telepon WA kepada Sdr. AMBON yang intinya memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dan terdakwa iyaikan setelah itu Sdr. AMBON datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pesanan narkoba jenis shabu lalu pesannya terdakwa serahkan kepada Sdr. AMBON setelah itu Sdr. AMBON pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. PIJE menghubungi terdakwa melalui chating WA memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe kemudian terdakwa iyaikan setelah itu Sdr. PIJE datang ke rumah setelah datang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu shabu pesannya terdakwa berikan kepada Sdr. PIJE setelah itu Sdr. PIJE pergi dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa di hubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui telepon WA yang intinya meminta tolong meletakkan paket narkoba jenis shabu secara Ranjau di seputaran gapura gang di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu terdakwa mengiyakan setelah terdakwa iyaikan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan, setelah itu terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa melaporkan kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM(DPO) bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa ranjau setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI yang bermaksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe dan terdakwa mengiyakan setelah itu Sdr. DONI

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima, terdakwa langsung menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. DONI yang kemudian sdr. DONI pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) meminta tolong terdakwa untuk mengirim secara Ranjau di gapura Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) paket Supra setelah terdakwa mengiyakan terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan setelah sampai dan selesai meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menginformasikan kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) dan terdakwa Kembali pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. PIJE menghubungi terdakwa melalui chating WA bertujuan untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian terdakwa mengiyakan setelah itu Sdr. PIJE datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berikan kepada Sdr. PIJE setelah itu Sdr. PIJE Kembali pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SUDRON menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket jenis pahe, namun terdakwa diminta untuk mengantarkan di daerah Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik dirumahnya setelah itu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. SUDRON setelah sampai dirumah Sdr. SUDRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan sdr. SUDRON kepada Sdr. SUDRON setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa langsung kembali pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa Jalan Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa di datangi oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas, kemudian dilakukan interograsi dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti : (a) 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan \pm 1,12 (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terletak di ruang keluarga dan terdakwa akui milik terdakwa. (b) 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di kamar tidur terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (d) 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi : 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca yang saat itu terdakwa letakkan di bawah meja kamar terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, (e) 1 (satu) timbangan electric yang terdakwa gunakan sebagai alat timbang narkoba jenis shabu yang saat itu berada di bawah meja kamar terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (f) Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang dari penjualan narkoba jenis shabu milik terdakwa. (g) 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan. (h) 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 10 (Sepuluh) Gram beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah) dari Sdr. SUTRIS Als



KUCEM, namun belum terdakwa bayar, pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11165/NNF/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23502/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,245 gram , nomor 23503/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,912 gram, nomor: 23504/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,180 gram, dan nomor: 23505/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,379 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa Terdakwa YEMI RANGGA SAPUTRA BIN MASDUKI pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa Jalan Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa Bermula pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 08.46 Wib bertempat di rumah terdakwa YEMI RANGGA SAPUTRA BIN MASDUKI di Desa Hulaan Rt/Rw 017/008 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terdakwa menghubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui chating WA dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram, kemudian tidak beberapa lama terdakwa dikirim gambar oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) bungkus yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu pesanan terdakwa, kemudian selang beberapa menit terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui telepon WA yang intinya mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut secara Ranjau, di sebuah tambal ban di Ds. Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik setelah terdakwa paham posisi dan letak narkoba jenis shabu tersebut, kemudian telepon tersebut terdakwa matikan kemudian terdakwa menuju ke tempat tambal ban di Desa Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor terdakwa sendirian sesampai ditempat tambal ban terdakwa kemudian mengambil paket narkoba jenis shabu pesanan terdakwa, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang sesampai dirumah terdakwa langsung mengabari Sdr. SUTRIS Als KUCEM(DPO) bahwa narkoba jenis shabu pesanan terdakwa sudah diterima dan dalam peguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu dari \pm 10 (sepuluh) Gram yang dibeli dari sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) dengan rincian paket 4 (empat) klip dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram , 10 (sepuluh) klip paket jenis pahe, 4 (empat) klip paket jenis supra , 1 (satu) klip paket jenis 300 ribu, 1 (satu) klip paket dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram dan 1(satu) klip paket \pm 2,5 (dua koma lima) gram dengan total paket yang dibagi terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekira pukul : 12.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari Sdr. GANDA yang intinya memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket jeniis pahe kemudian terdakwa mengiyakan, kemudian selang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



beberapa menit Sdr. GANDA datang kerumah terdakwa untuk mengambil paket jeniis pahe yang sudah sdr. GANDA pesan kepada terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, Sdr. GANDA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. GANDA dan diterima setelah Sdr. GANDA pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon WA dari Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) yang intinya terdakwa di suruh ranjau di seputaran gapura Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan Rp. 300.000 rupiah untuk konsumen dari Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) sendiri setelah itu terdakwa mengiyakan setelah terdakwa iyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah terdakwa sepakati menggunakan sepeda motor sendirian setelah sampai di gapura gang Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan tersebut terdakwa letakkan narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) menyampaikan narkotika jenis shabu tersebut sudah terdakwa Ranjau kemudian terdakwa pulang, bahwa kemudian pada hari Jum'at sekira pukul : 08.00 Wib terdakwa mendapatkan telepon WA oleh Sdr. LUTH yang intinya berniat untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yaitu 1 (satu) paket jeniis pahe setelah terdakwa mengiyakan pesananan Sdr. LUTH dan kemudian sdr. LUTH datang ke rumah terdakwa, setelah datang Sdr. LUTH ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas setelah uang tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa serahkan paket narkotika jenis shabu pesanan sdr. LUTFI, setelah diterima narkotika jenis shabu tersebut Sdr. LUTH pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. FAUZAN menghubungi terdakwa melalui chating WA yang intinya memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe setelah terdakwa mengiyakan Sdr. FAUZAN datang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa Sdr. FAUZAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu pesanan sdr.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



FAUZAN setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Sdr. FAUZAN, kemudian Sdr. FAUZAN pulang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 terdakwa dihubungi oleh Sdri. CICA yang mana pada intinya memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kepada terdakwa setelah terdakwa mengiyakan terdakwa berangkat ke daerah Lakarsantri Kota Surabaya untuk bertemu secara langsung kemudian Sdr. CICA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas setelah uang terdakwa terima terdakwa menyerahkan paketan shabu kepada Sdr. CICA setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi lewat telepon WA kepada Sdr. AMBON yang intinya memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dan terdakwa iyaikan setelah itu Sdr. AMBON datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pesanan narkoba jenis shabu lalu pesannya terdakwa serahkan kepada Sdr. AMBON setelah itu Sdr. AMBON pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. PIJE menghubungi terdakwa melalui chating WA memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe kemudian terdakwa iyaikan setelah itu Sdr. PIJE datang ke rumah setelah datang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu shabu pesannya terdakwa berikan kepada Sdr. PIJE setelah itu Sdr. PIJE pergi dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa di hubungi Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) melalui telepon WA yang intinya meminta tolong meletakkan paket narkoba jenis shabu secara Ranjau di seputaran gapura gang di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu terdakwa mengiyakan setelah terdakwa iyaikan terdakwa menuju ketempat yang ditentukan, setelah itu terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa melaporkan kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM(DPO) bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa ranjau setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI yang bermaksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe dan terdakwa mengiyakan setelah itu Sdr. DONI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima, terdakwa langsung menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Sdr. DONI yang kemudian sdr. DONI pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) meminta tolong terdakwa untuk mengirim secara Ranjau di gapura Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) paket Supra setelah terdakwa mengiyakan terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan setelah sampai dan selesai meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menginformasikan kepada Sdr. SUTRIS Als KUCEM (DPO) dan terdakwa Kembali pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. PIJE menghubungi terdakwa melalui chating WA bertujuan untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian terdakwa mengiyakan setelah itu Sdr. PIJE datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah itu narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berikan kepada Sdr. PIJE setelah itu Sdr. PIJE Kembali pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SUDRON menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket jenis pahe, namun terdakwa diminta untuk mengantarkan di daerah Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik dirumahnya setelah itu terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. SUDRON setelah sampai dirumah Sdr. SUDRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan sdr. SUDRON kepada Sdr. SUDRON setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa langsung kembali pulang.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa Jalan Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa di datangi oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas, kemudian dilakukan interograsi dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti : (a) 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan \pm 1,12 (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terletak di ruang keluarga dan terdakwa akui milik terdakwa. (b) 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di kamar tidur terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (d) 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi : 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca yang saat itu terdakwa letakkan di bawah meja kamar terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, (e) 1 (satu) timbangan electric yang terdakwa gunakan sebagai alat timbang narkotika jenis shabu yang saat itu berada di bawah meja kamar terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa. (f) Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang dari penjualan narkotika jenis shabu milik terdakwa. (g) 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan. (h) 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 10 (Sepuluh) Gram beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah) dari Sdr. SUTRIS Als KUCEM, namun belum terdakwa bayar, pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua
- Bahwa terdakwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11165/NNF/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23502/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,245 gram , nomor 23503/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,912 gram, nomor: 23504/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,180 gram, dan nomor: 23505/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,379 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Fitroh Kalista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah di Ds. Hulaan Rt 017 Rw 008 Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team yang berdinasi di Polres Gresik yakni Aipda Eko Suci Utomo, SH., Aipda Latif Fajarianto dan Briptu Ery Sandy ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kaos kaki yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan electric, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastik dengan dua lubang dan sedotan, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 ;
- Bahwa 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya disimpan di dalam mainan kapal yang saat itu berada di ruang keluarga kemudian 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya dimasukan ke dalam kaos kaki dan ditaruh di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya ditaruh diatas meja kamar tidur Terdakwa dan semua diakui milik Terdakwa ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Ds Hulaan, Kec Menganti, Kab. Gresik lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama rekan-rekan mencurigai salah satu rumah dari salah satu warga di Desa Hulaan RT 017, RW 008, Kec Menganti, Kab Gresik, kemudian saksi bersama rekan-rekan masuk ke rumah tersebut dan didapati Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sgabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di ruang keluarga, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya, yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, yang saat itu ditaruh di atas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca, yang saat itu ditaruh dibawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) timbangan electric, yang digunakan sebagai alat timbang shabu berada dibawah meja kamar Terdakwa, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastik dengan dua lubang dan sedotan, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut sebelumnya di dapat dengan cara membeli dari Sutris Alias Kucem ;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 08.46 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di seputaran

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Hulaan, Kec. Manganti, Kab. Gresik secara ranjau dipinggir jalan tepatnya di tempat tambal ban ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sutris Alias Kucem dibagi menjadi 2 (dua) klip dalam satu wadah dengan harga sebesar Rp.11.000.000;- (sebelas juta rupiah) belum dibayar dan biasanya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dan sesudah shabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 08.46 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Hulaan, RT 017, RW 008, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem melalui chating WA untuk memesan shabu kepada Sutris Alias Kucem, kemudian Sutris Alias Kucem mengiyakan dan mengirim Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian selang beberapa lama Terdakwa dikirim gambar oleh Sutris Alias Kucem bungkus yang didalamnya berisi shabu pesannya selang beberapa menit Terdakwa dihubungi Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp yang memberitahu tentang letak ranjau shabu pesanan Terdakwa di sebuah tambal ban di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa menuju ke tempat tambal ban dengan menggunakan sepeda motor sendirian sesampai di tempat tambal ban Terdakwa kemudian mengambil paket shabu pesannya setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampai di rumah Terdakwa langsung mengabari Sutris Alias Kucem bahwa shabu pesannya sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa memecah shabu awal dari 10 (sepuluh) gram menjadi paketan kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket kecil tinggal 4 (empat) paket klip yang 17 (tujuh belas) paket telah terjual ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekom Kesehatan dari instansi Kesehatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. Latif Fajariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah di Ds. Hulaan Rt 017 Rw 008 Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team yang berdinasi di Polres Gresik yakni Aipda Eko Suci Utomo, SH., Bripta Dian Fitroh Kalista dan Bripta Ery Sandy ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan electric, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastik dengan dua lubang dan sedotan, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 ;
- Bahwa 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya disimpan di dalam mainan kapal yang saat itu berada di ruang keluarga kemudian 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam kaos kaki dan ditaruh di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya ditaruh diatas meja kamar tidur Terdakwa dan semua diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Ds Hulaan, Kec Menganti, Kab. Gresik lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama rekan-rekan mencurigai salah satu rumah dari salah satu warga di Desa Hulaan RT 017, RW 008, Kec Menganti, Kab Gresik, kemudian saksi bersama rekan-rekan masuk ke rumah tersebut dan didapati Terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sgabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di ruang keluarga, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya, yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, yang saat itu ditaruh di atas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip. 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca, yang saat itu ditaruh dibawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) timbangan electric, yang digunakan sebagai alat timbang shabu berada dibawah meja kamar Terdakwa, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastik dengan dua lubang dan sedotan, 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut sebelumnya di dapat dengan cara membeli dari Sutris Alias Kucem ;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 08.46 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di seputaran Ds. Hulaan, Kec. Manganti, Kab. Gresik secara ranjau dipinggir jalan tepatnya di tempat tambal ban ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sutris Alias Kucem dibagi menjadi 2 (dua) klip dalam satu wadah dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) belum dibayar dan biasanya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dan sesudah shabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 08.46 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Hulaan, RT 017, RW 008, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem melalui chating WA untuk memesan shabu kepada Sutris Alias Kucem, kemudian Sutris Alias Kucem mengiyakan dan mengirim Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian selang beberapa lama Terdakwa dikirim gambar oleh Sutris Alias Kucem bungkus yang didalamnya berisi shabu pesanannya selang beberapa menit Terdakwa dihubungi Sutris Alias Kucem melalui telepon WA yang memberitahu tentang letak ranjau shabu pesanan Terdakwa di sebuah tambal ban di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa menuju ke tempat tambal ban dengan menggunakan sepeda motor sendirian sesampai di tempat tambal ban Terdakwa kemudian mengambil paket shabu pesanannya setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampai di rumah Terdakwa langsung mengabari Sutris Alias Kucem bahwa shabu pesanannya sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa memecah shabu awal dari 10 (sepuluh) gram menjadi paketan kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket kecil tinggal 4 (empat) paket klip yang 17 (tujuh belas) paket telah terjual ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan sisanya dikonsumsi sendiri;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekom Kesehatan dari instansi Kesehatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian dilakukan interograsi dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terletak di ruang keluarga, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi : 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca yang saat itu Terdakwa letakkan di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) timbangan electric yang Terdakwa gunakan sebagai alat timbang narkotika jenis shabu yang saat itu berada di bawah meja kamar Terdakwa, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang dari penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 08.46 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hulaan RT 01, RW 008 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem melalui chatting Whatsapp untuk membeli narkotika jenis



shabu kepada Sutris Alias Kucem sebanyak ± 10 (sepuluh) gram, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dikirim gambar oleh Sutris Alias Kucem bungkus yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk memberitahu Terdakwa tentang tempat mengambil narkoba jenis shabu tersebut secara ranjau, di sebuah tambal ban di Ds. Hulaan Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa menuju ke tempat tambal ban di Desa Hulaan Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor, Terdakwa sendirian sesampai ditempat tambal ban Terdakwa kemudian mengambil paket narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai dirumah Terdakwa langsung mengabari Sutris Alias Kucem bahwa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa sudah diterima.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu dari ± 10 (sepuluh) gram yang dibeli dari Sutris Alias Kucem dengan rincian paket 4 (empat) klip dengan berat masing-masing $\pm 0,5$ gram, 10 (sepuluh) klip paket jenis pahe, 4 (empat) klip paket jenis supra, 1 (satu) klip paket jenis 300 ribu, 1 (satu) klip paket dengan berat brutto ± 1 (satu) gram dan 1 (satu) klip paket $\pm 2,5$ (dua koma lima) gram dengan total paket yang dibagi Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan chatting Whatsapp dari Ganda yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian selang beberapa menit Ganda datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket jenis pahe yang sudah Ganda pesan kepada Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Ganda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Ganda ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Sutris Alias Kucem yang meminta Terdakwa untuk ranjau di seputaran gapura, Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli dari Sutris Alias Kucem sendiri, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah Terdakwa sepakati



menggunakan sepeda motor sendirian setelah sampai di gapura gang Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan tersebut Terdakwa letakkan, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem untuk menyampaikan narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Luth yang berniat untuk memesan 1 (satu) paket narkoba shabu jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan pesananan Luth tersebut kemudian Luth datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Luth ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Fauzan menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe setelah Terdakwa mengiyakan, Fauzan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Fauzan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Fauzan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Terdakwa dihubungi oleh Cica untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa berangkat ke daerah Lakarsantri, Kota Surabaya untuk bertemu secara langsung kemudian Cica menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paketan shabu kepada Cica;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi lewat telepon Whatsapp oleh Ambon untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dan Terdakwa iyaikan setelah Ambon datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pesanan narkoba jenis shabu lalu pesananya Terdakwa serahkan kepada Ambon setelah itu Ambon pulang,
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Pije menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe kemudian Terdakwa



iyakan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu shabu pesananya Terdakwa berikan kepada Pije

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk meminta tolong meletakkan paket narkoba jenis shabu secara ranjau di seputaran gapura gang di Ds. Sidojangkung, Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang ditentukan, kemudian Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa melaporkan kepada Sutris Alias Kucem bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau setelah itu Terdakwa pulang,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Doni yang bermaksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe dan Terdakwa mengiyakan setelah itu Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya, Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Doni
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem meminta tolong Terdakwa untuk mengirim secara ranjau di gapura Ds. Hulaan, Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) paket Supra setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan setelah sampai dan selesai meletakan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menginformasikan kepada Sutris Alias Kucem dan Terdakwa kembali pulang,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Pije menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp bertujuan untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Pije ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Sudron menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket jenis pahe, namun Terdakwa diminta untuk

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan di daerah Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik dirumah Sudron setelah itu Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sudron setelah sampai dirumah Sudron menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Sudron ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 10 (Sepuluh) Gram beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah) dari Sutris Alias Kucem namun belum Terdakwa bayar, pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) timbangan electric.
- Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-1958-4184.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11165/NNF/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23502/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram, Nomor 23503/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,921$ gram, Nomor: 23504/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram, dan Nomor: 23505/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,379$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Latif Fajariyanto pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian dilakukan interograsi dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terletak di ruang keluarga, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



puluh enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi : 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca yang saat itu Terdakwa letakkan di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) timbangan electric yang Terdakwa gunakan sebagai alat timbang narkotika jenis shabu yang saat itu berada di bawah meja kamar Terdakwa, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang dari penjualan narkotika jenis shabu milik terdakwa, 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 08.46 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hulaan RT 01, RW 008 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem melalui chating Whatsapp untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sutris Alias Kucem sebanyak ± 10 (sepuluh) gram, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dikirim gambar oleh Sutris Alias Kucem bungkus yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk memberitahu Terdakwa tentang tempat mengambil narkotika jenis shabu tersebut secara ranjau, di sebuah tambal ban di Ds. Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa menuju ke tempat tambal ban di Desa Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor, Terdakwa sendirian sesampai ditempat tambal ban Terdakwa kemudian mengambil paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah Terdakwa langsung mengabari Sutris Alias Kucem bahwa narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa sudah diterima.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu dari ± 10 (sepuluh) gram yang dibeli dari Sutris Alias Kucem dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian paket 4 (empat) klip dengan berat masing-masing $\pm 0,5$ gram, 10 (sepuluh) klip paket jenis pahe, 4 (empat) klip paket jenis supra, 1 (satu) klip paket jenis 300 ribu, 1 (satu) klip paket dengan berat brutto ± 1 (satu) gram dan 1(satu) klip paket $\pm 2,5$ (dua koma lima) gram dengan total paket yang dibagi Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan chating Whatsapp dari Ganda yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian selang beberapa menit Ganda datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket jenis pahe yang sudah Ganda pesan kepada Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Ganda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Ganda;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Sutris Alias Kucem yang meminta Terdakwa untuk ranjau di seputaran gapura Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli dari Sutris Alias Kucem sendiri, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah Terdakwa sepakati menggunakan sepeda motor sendirian setelah sampai di gapura gang Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan tersebut Terdakwa letakkan, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem untuk menyampaikan narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa benar pada hari Jum'at sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Luth yang berniat untuk memesan 1 (satu) paket narkoba shabu jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan pesananan Luth tersebut kemudian Luth datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Luth;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Fauzan menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe setelah

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa mengiyakan, Fauzan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Fauzan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Fauzan;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Terdakwa dihubungi oleh Cica untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa berangkat ke daerah Lakarsantri Kota Surabaya untuk bertemu secara langsung kemudian Cica menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paketan shabu kepada Cica;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi lewat telepon Whatsapp oleh Ambon untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dan Terdakwa iyaikan setelah Ambon datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pesanan narkoba jenis shabu lalu pesannya Terdakwa serahkan kepada Ambon setelah itu Ambon pulang;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Pije menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe kemudian Terdakwa iyaikan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu shabu pesannya Terdakwa berikan kepada Pije ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk meminta tolong meletakkan paket narkoba jenis shabu secara ranjau di seputaran gapura gang di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang ditentukan, setelah itu Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa melaporkan kepada Sutris Alias Kucem bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau setelah itu Terdakwa pulang,

- Bahwa banar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Doni yang bermaksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe dan Terdakwa



mengiyakan setelah itu Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya, Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Doni ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem meminta tolong Terdakwa untuk mengirim secara ranjau di gapura Ds. Hulaan, Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) paket Supra setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan setelah sampai dan selesai meletakan paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menginformasikan kepada Sutris Alias Kucem dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Pije menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp bertujuan untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berikan kepada Pije ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Sudron menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket jenis pahe, namun Terdakwa diminta untuk mengantarkan di daerah Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik dirumahnya setelah itu Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sudron setelah sampai dirumah Sudron menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Sudron ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 10 (Sepuluh) Gram beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah) dari Sutris Alias Kucem namun belum Terdakwa bayar, pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11165/NNF/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23502/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,245 gram, Nomor 23503/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,921 gram, Nomor: 23504/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,180 gram, dan Nomor: 23505/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,379 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Yemi Rangga Saputra Bin Masduki dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa di tangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Latif Fajariyanto pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian dilakukan interograsi dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan \pm 1,12 (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terletak di ruang keluarga, 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakkan di atas meja yang ada di kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi : 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca yang saat itu Terdakwa letakkan di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) timbangan electric yang Terdakwa gunakan sebagai alat timbang narkotika jenis shabu yang saat itu berada di bawah meja kamar Terdakwa, Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang dari penjualan narkotika jenis shabu milik terdakwa, 2 (dua) alat hisap yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 08.46 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Hulaan RT 01, RW 008 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem melalui chating Whatsapp untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sutris Alias Kucem sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dikirim gambar oleh Sutris Alias Kucem bungkus yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk memberitahu Terdakwa tentang tempat mengambil narkotika jenis shabu tersebut secara ranjau, di sebuah tambal ban di Ds. Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa menuju ke tempat tambal ban di Desa Hulaan Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik menggunakan sepeda motor, Terdakwa sendirian sesampai ditempat tambal ban Terdakwa kemudian mengambil paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang sesampai dirumah Terdakwa langsung mengabari Sutris Alias Kucem bahwa narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa sudah diterima.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu dari \pm 10 (sepuluh) gram yang dibeli dari Sutris Alias Kucem dengan rincian paket 4 (empat) klip dengan berat masing-masing \pm 0,5 gram, 10 (sepuluh) klip paket jenis pahe, 4 (empat) klip paket jenis supra, 1 (satu) klip paket jenis 300 ribu, 1 (satu) klip paket dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram dan 1(satu) klip paket \pm 2,5 (dua koma lima) gram dengan total paket yang dibagi Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan Rt/Rw 017/008 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian Terdakwa mendapatkan chating WA dari Ganda yang memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian selang beberapa menit Ganda datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket jenis pahe yang sudah Ganda pesan kepada Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Ganda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Ganda;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Sutris Alias Kucem yang meminta Terdakwa untuk ranjau di seputaran gapura Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli dari Sutris Alias Kucem sendiri, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang sudah Terdakwa sepakati menggunakan sepeda motor sendirian setelah sampai di gapura gang Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik paketan tersebut Terdakwa letakkan, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sutris Alias Kucem untuk menyampaikan narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon Whatsapp dari Luth yang berniat untuk memesan 1 (satu) paket narkoba shabu jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan pesananan Luth tersebut kemudian Luth datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Luth;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Fauzan menghubungi Terdakwa melalui chatting Whatsapp untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe setelah Terdakwa mengiyakan, Fauzan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Fauzan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Fauzan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Terdakwa dihubungi oleh Cica untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa berangkat ke daerah Lakarsantri Kota Surabaya untuk bertemu secara langsung kemudian Cica menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paketan shabu kepada Cica;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi lewat telepon Whatsapp oleh Ambon untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe dan Terdakwa iyaikan setelah Ambon datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pesanan narkoba jenis shabu lalu pesannya Terdakwa serahkan kepada Ambon setelah itu Ambon pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Pije menghubungi Terdakwa melalui chatting Whatsapp memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket paketan pahe kemudian Terdakwa iyaikan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu shabu pesannya Terdakwa berikan kepada Pije ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di hubungi Sutris Alias Kucem melalui telepon Whatsapp untuk meminta tolong meletakkan paket narkoba jenis shabu secara ranjau di seputaran gapura gang di Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang ditentukan, setelah itu Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa melaporkan kepada Sutris Alias Kucem bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa ranjau setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Doni yang bermaksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe dan Terdakwa mengiyakan setelah itu Doni datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya, Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh Doni ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sutris Alias Kucem meminta tolong Terdakwa untuk mengirim secara ranjau di gapura Ds. Hulaan, Kec. Menganti Kab. Gresik sebanyak 3 (tiga) paket Supra setelah Terdakwa mengiyakan Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan setelah sampai dan selesai meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginformasikan kepada Sutris Alias Kucem dan Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Pije menghubungi Terdakwa melalui chating Whatsapp bertujuan untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket jenis pahe kemudian Terdakwa mengiyakan setelah itu Pije datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berikan kepada Pije ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Sudron menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket jenis pahe, namun Terdakwa diminta untuk mengantarkan di daerah Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik dirumahnya setelah itu Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sudron setelah sampai dirumah Sudron menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu pesanan Sudron ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 10 (Sepuluh) Gram beserta bungkusnya dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta rupiah) dari Sutris Alias Kucem namun belum Terdakwa bayar, pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib terkait narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11165/NNF/2022, tanggal 05 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23502/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram, Nomor 23503/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,921$ gram, Nomor: 23504/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram, dan Nomor: 23505/2022/NNF

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,379$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan "penjual" Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) timbangan electric.
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan



sedotan.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184.

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ‘

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yemi Rangga Saputra Bin Masduki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mainan kapal yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 2,51$ (dua koma lima puluh satu) gram dan $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) kaos kaki yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu)



sekrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) pipet kaca.

- 1 (satu) timbangan electric.
- 2 (dua) alat hisap yang terbuat dari kaca dan plastic dengan dua lubang dan sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dengan No. Simcard 0812-1958-4184.

dimusnahkan;

- Uang Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H, M.H dan Arni Mufida Thalib, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Alfian Fahmy Annashri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H, M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H, M.H